CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS MATERIIL, FORMIL, DAN IMPLIKASI PUTUSAN

Nurul Afifatullaily, Salma Alfia Widjana, Utang Rosidin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
nafifatullaily@gmail.com, salmaalfiawidjana@gmail.com, utangrosidin@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the object of judicial review of laws in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, emphasizing both material and formal aspects. Using a normative legal research method with a statute and conceptual approach, the study examines how laws, attachments, considerations, and explanatory notes can serve as objects of constitutional review. The findings indicate that material review focuses on the substantive content of legal norms, while formal review assesses the procedure of law-making, including legislative processes, form, and competence of institutions involved. Furthermore, Constitutional Court decisions have profound implications, not only annulling specific legal provisions but also potentially invalidating entire statutes if deemed unconstitutional. These decisions shape the consistency of constitutional democracy and legal certainty in Indonesia.

***Keywords**: Judicial Review, Constitutional Court, Material Review, Formal Review, Legal Norms.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan menekankan aspek materiil maupun formil. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah bagaimana undang-undang, lampiran, konsideran, dan penjelasan dapat menjadi objek pengujian konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian materiil berfokus pada substansi norma hukum, sedangkan pengujian formil menilai prosedur pembentukan undang-undang, termasuk tata cara, bentuk, serta kewenangan lembaga yang terlibat. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi besar, tidak hanya membatalkan norma tertentu, tetapi juga dapat membatalkan keseluruhan undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi. Konsekuensi ini memengaruhi konsistensi demokrasi konstitusional serta kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Materiil, Pengujian Formil, Norma Hukum.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Published by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) hadir sebagai lembaga negara yang memegang peranan fundamental dalam menjaga tegaknya prinsip konstitusionalisme. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadikan MKRI sebagai benteng terakhir dalam memastikan agar norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Pengujian ini, baik dari sisi prosedur maupun substansi, sekaligus menegaskan bahwa UUD 1945 menempati posisi sebagai hukum tertinggi yang tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, penentuan apa yang dimaksud dengan objek pengujian undang-undang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan titik tolak yang penting, sebab tanpa pemahaman yang jelas, ruang lingkup kewenangan MKRI akan menjadi kabur.[1]

Diskursus mengenai objek pengujian undang-undang tidak dapat dilepaskan dari perdebatan akademik mengenai klasifikasi objek tersebut. Terdapat dua pendekatan utama yang sering dijadikan dasar, yakni pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil menekankan pada substansi norma apakah bertentangan dengan prinsip konstitusi, sementara pengujian formil melihat aspek pembentukan undang-undang apakah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, termasuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.[2] Perbedaan ini penting karena dapat menimbulkan implikasi berbeda dalam proses argumentasi maupun hasil putusan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan kedudukan lampiran, konsideran, dan penjelasan undang-undang yang kerap menjadi bagian integral namun menimbulkan pertanyaan: apakah bagian-bagian tersebut memiliki kekuatan normatif yang sama dengan batang tubuh undang-undang, atau hanya berfungsi sebagai pelengkap? Pertanyaan inilah yang menjadikan isu klasifikasi objek pengujian semakin kompleks dan menarik untuk dikaji.[3]

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang telah dijatuhkan sering memberikan tafsir progresif mengenai objek pengujian undang-undang. Tafsir tersebut tidak jarang memperluas sekaligus memperdalam cakupan norma yang dapat diperiksa. Dengan sifat final dan mengikat dari setiap putusan, konsekuensinya tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga merambah pada praktik penyelenggaraan negara. Putusan MK yang menyatakan suatu norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya, dapat mengubah secara drastis arah kebijakan publik atau bahkan struktur kelembagaan negara.[4] Dengan demikian, penelitian mengenai objek pengujian tidak dapat dilepaskan dari upaya memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan suatu norma, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta pengaruhnya terhadap praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kajian atas topik ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga relevansi praktis. Dari sisi akademik, penelitian mengenai objek pengujian undang-undang dapat memperkaya literatur hukum tata negara, khususnya dalam bidang hukum acara konstitusi yang relatif baru berkembang di Indonesia. Dari sisi praktis, pemahaman yang lebih komprehensif akan membantu para legislator, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil dalam menyikapi norma hukum yang diuji oleh MK. Selain itu, analisis terhadap klasifikasi dan implikasi putusan akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai guardian of the constitution sekaligus guardian of democracy. Oleh sebab itu, membedah persoalan objek pengujian undang-undang tidak hanya menjawab pertanyaan teoretis,

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.
[2] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 98.
[3] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.
[4] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 134.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tetapi juga berkontribusi bagi konsistensi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah pada analisis teks hukum, baik berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang yang menjadi objek pengujian, maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Metode ini memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang hidup dalam praktik ketatanegaraan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai batasan, klasifikasi, serta implikasi dari objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.[5]

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan langsung dengan isu pengujian undang-undang. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, karya ilmiah, hasil penelitian, maupun artikel jurnal yang membahas konsep pengujian undang-undang, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan teori konstitusionalisme. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks putusan, guna memperkaya pemahaman konseptual serta memperjelas penggunaan istilah.[6]

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disistematisasi untuk menemukan kesesuaian maupun pertentangan antara teori, norma, dan praktik. Hasil analisis ini disajikan secara deskriptif-analitis, yakni menggambarkan keadaan hukum sebagaimana adanya sekaligus menganalisis secara kritis implikasi yang ditimbulkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjawab tiga aspek pokok yang menjadi rumusan masalah, yaitu pemaknaan objek pengujian undang-undang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, klasifikasi objek pengujian dari aspek materiil maupun formil beserta kedudukan lampiran, konsideran, dan penjelasan undang-undang, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan suatu norma hukum.[7]

PEMBAHASAN

A. Objek Pengujian Undang-Undang dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Umum

Yang dimaksud dengan objek pengujian yang diuraikan disini Adalah objek norma hukum yang diuji secara umum, norma hukum itu dapat berupa Keputusan-keputusan hukum (i) sebagai hasil kegiatan penetapan (menetapkan) yang bersifat administratif yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai beschikking; atau (ii) sebagai hasil kegiatan penghakiman (menghakimi atau mengadili) berupa vonnis oleh hakim; atau (iii) sebagai hasil kegiatan pengaturan (mengatur) yang dalam bahasa Belanda biasa disebut regeling, baik yang berbentuk legislasi berupa legislative acts atau pun yang berbentuk regulasi berupa executive acts.

---

[5] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.
[7] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 56.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,[8] tidak dibedakan antara penggunaan istilah peraturan yang bersifat regeling dengan keputusan yang bersifat beschikking. Karena itu, masyarakat dan bahkan banyak sarjana hukum sendiri sering bingung dibuatnya, karena penggunaan istilah-istilah hukum yang saling tumpang tindih satu sama lain. Pada pokoknya, terhadap ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas, yaitu (i) beschikking, (ii) regeling, dan (iii) vonnis,[9] sama-sama dapat diuji secara hukum oleh hakim. Ketiga-tiganya dapat disebut dengan istilah judicial review juga, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Ada negara yang hanya mengenal atau mengartikan konsep atau istilah judicial review sebagai upaya pengujian terhadap produk beschikking saja seperti misalnya di Inggris; tetapi ada pula, seperti di Amerika Serikat, yang mengaitkan pengertian judicial review itu ter- hadap ketiga-tiga objek normatif tersebut. Misalnya, lembaga PK atau Peninjauan Kembali putusan kasasi oleh Mahkamah Agung biasa pula disebut dengan istilah judicial review. Demikian pula dengan pengadilan banding atau kasasi disebut sebagai upaya pengujian oleh hakim yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah.

2. Produk Legislatif (*Legislative Acts*)

Produk legislatif adalah produk peraturan yang ditetapkan oleh atau dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat, baik sebagai legislator ataupun co-legislator. Dalam sistem hukum Indonesia dewasa ini, pada tingkat nasional yang dapat disebut sebagai lembaga legislator utama atau legislatif utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan kedudukan para wakil rakyat sebagai pembentuk undang-undang, maka setiap undang-undang sebagai produk legislatif tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh pemerintah tanpa persetujuan lembaga perwakilan rakyat yang membentuknya. Pihak eksekutif harus menjalankan segala ketentuan yang terkandung di dalamnya apa adanya, dan untuk itu, lembaga perwakilan rakyat dapat terus menjadikannya alat untuk mengontrol atau mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan undang-undang tersebut sehari-hari. Pemerintah disebut sebagai eksekutif, justru karena tugasnya memang untuk melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang (legislator).

Bahkan, di samping Pemerintah dalam arti yang lazim, semua lembaga negara dan pejabat negara yang mendapatkan delegasi kewenangan dari undang-undang untuk melakukan sesuatu kewenangan, pada dasarnya adalah juga lembaga pelaksana undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai lembaga eksekutif. Artinya, kedudukan suatu lembaga sebagai lembaga eksekutif atau bukan terletak pada apa kewenangan yang ia peroleh dari delegasi kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum,[10] Komisi Penyiaran Indonesia,[11] Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia,[12] Pusat Pelaporan dan

[8] Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, LN No. 4389.

[9] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal MK, 2006. hlm. 23–25.

[10] Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Ang- gota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, UU No. 12 Tahun 2003, LN No. 37, TLN No. 4277.

[11] Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2003, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252.

[12] Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),[13] dan lain-lain sebagainya adalah juga lembaga eksekutif undang-undang. Semua lembaga eksekutif ini jika mendapat delegasi kewenangan untuk membuat aturan atau untuk mengatur, dapat disebut sebagai self regulatory body dimana produk pengaturan (regulasi) yang dibuatnya dapat disebut sebagai executive acts atau regulative acts, dan bukan produk legislatif (legislative acts).

3. **Produk Regulatif (*Executive Acts*)**

Produk regulatif adalah produk pengaturan (regulasi) oleh lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut materi muatan produk legislatif yang dimaksud itu ke dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah tingkatannya. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah karena mendapatkan delegasi kewenangan pengaturan dari Undang- Undang sebagai produk legislatif DPR bersama dengan Presiden. Bank Indonesia diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Bank Sentral untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai bentuk regu- lasi dalam rangka pelaksanaan undang-undang.[14] Komisi Pemilihan Umum diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum untuk menetapkan aturan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.

Sebagai pelaksana undang-undang, semua lemba- ga-lembaga tersebut di atas dapat disebut sebagai lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, dan karena itu pelaksanaan tugasnya dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan setiap undang-undang. Dalam konteks demikian, dapat dimajukan pertanyaan, sejauhmana lembaga-lembaga negara yang sederajat kedudukannya dengan Presiden dan DPR karena sama - sama mendapatkan kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya.

Semua lembaga ini, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di samping mendapatkan kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar, juga memperoleh delegasi kewenangan untuk mengatur sendiri hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas nya itu berdasarkan UU. Untuk menjalankan tugas konstitusionalnya itu, Mahkamah Agung perlu mene- tapkan peraturan-peraturan internal yang biasa dinamakan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA,[15] Sedangkan Mahkamah Konstitusi menetapkan per- aturan yang disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).[16]

4. **UU dan Peraturan di Bawah UU**

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan, diadakan pembedaan yang tegas antara undang-undang dengan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang. Pembedaan ini tidak identik dengan perbedaan antara legislative act versus executive act seperti diuraikan di atas. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Sedangkan dalam Pasal 24A ayat (1) dikatakan, "Mahkamah Agung

[13] Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

[14] Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004, TL No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

[15] Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

[16] Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 98, TLN No. 4316.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, .."

Dari kedua ketentuan di atas, jelas dibedakan antara (i) konsep pengujian undang-undang terhadap UUD yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan (ii) konsep pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dengan adanya pembedaan itu, saya sering membedakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal Undang-Undang Dasar (*the Guardian of the Constitution*),[17] sedangkan Mahkamah Agung adalah pengawal undang-undang (*the Guardian of the Law*).

5. Pengujian atas Lampiran UU

Dalam praktek, sering ditemukan kenyataan bahwa materi yang dipermasalahkan oleh pemohon bukanlah norma yang terdapat dalam pasal undang- undang, melainkan dalam lampiran undang-undang. Ada beberapa contoh format undang-undang yang materi intinya tidak terdapat dalam undang-undangnya itu sendiri, melainkan terdapat dalam lampirannya.

Misalnya, undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan undang-undang ratifi- kasi perjanjian international. Biasanya, undang-undang tentang APBN itu ha- nya berisi beberapa pernyataan yang tertuang dalam dua-tiga pasal saja, sedangkan APBN-nya sendiri ada dalam lampirannya yang sangat tebal dan dibukukan tersendiri. Pada terbitan buku APBN, rumusan undang- undangnya dapat dikatakan seakan hanya dicantumkan menjadi semacam pengantar saja. Demikian pula dengan undang-undang ratifikasi perjanjian internasio nal, yang justru lebih penting adalah lampirannya. Biasanya lampirannya itu masih merupakan naskah aslinya dengan bahasa resminya. Sedangkan bunyi undang-undangnya hanya menyatakan bahwa perjanjian internasional yang bersangkutan disahkan menjadi undang-undang Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, timbul persoalan, apakah Mahkamah Konstitusi dapat menguji lampiran undang- undang? Persoalannya adalah apakah lampiran un- dang-undang itu termasuk ke dalam pengertian undang-undang itu sendiri atau bukan? Pemerintah tidak berwenang menetapkan APBN tanpa persetujuan DPR. Mekanisme pemberian persetujuan itu dilakukan melalui mekanisme pembahasan bersama di DPR, dan bentuk persetujuan DPR itu selalu dituangkan dalam bentuk hukum undang-undang, dan naskah APBN-nya dicantumkan di belakang undang-undang yang bersangkutan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah undang-undangnya. Karena itu, undang- undang tentang APBN harus dibaca dalam satu kesatuan dengan naskah APBN-nya.

Hal yang sama juga terjadi dengan undang- undang ratifikasi. Keberadaan undang-undangnya itu tidak mungkin dipisahkan dari naskah perjanjian internasional yang disahkannya menjadi hukum nasional. Karena itu, jika undang-undangnya diuji, maka dengan sendirinya materi perjanjian internasional yang menjadi lampiran undang-undang itu dapat saja dipersoalkan oleh pemohon. Jika pengujian dilakukan secara formil, tentu persoalannya terbatas pada soal cara dan prosedur ratifikasi itu dilakukan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 atau tidak. Jika prosedur konstitusional ratifikasi perjanjian internasional itu tidak dipenuhi, maka dapat saja undang-undang yang bersangkutan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk keseluruhannya.

[17] Penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan sebagai berikut: "...keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

6. Pengujian Materiil

Dalam teori tentang pengujian (toetsing), dibedakan antara materiile toetsing dan formeele toetsing. Pembedaan tersebut biasanya dikaitkan de-ngan perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang.[18] Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.

Dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan da- lam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, objek pengujian atas suatu undang-undang sebagai produk hukum (by product) tidak selalu terkait dengan materi undang-undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu.

Jika pengujian undang-undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Dalam praktek, dalam kasus pengujian materiil atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, karena tiga pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 merupakan pasal-pasal jantung, Mahkamah Konstitusi menyatakan keseluruhan isi undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alasan yang dipakai adalah bahwa norma-norma hukum yang terkandung di dalam ketiga pasal tersebut bersifat norma inti yang mempengaruhi keseluruhan isi undang-undang. Jika yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya tiga pasal itu saja, maka niscaya undang-undangnya sebagai kese- luruhan menjadi rusak dan dapat menimbulkan ke- tidakpastian hukum di kemudian hari. Karena itu, keseluruhan isi undang-undang itu dinyatakan batal, dan sementara belum diadakan yang baru, maka undang-undang lama yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan[19] kembali diberlakukan, karena pasal yang membatalkannya dalam UU No. 20 Tahun 2002[20] tentang Ketenagalistrikan juga turut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi, di luar pengalaman dengan UU tentang Ketenagalistrikan itu, pada umumnya, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian-bagian saja dari materi muatan suatu undang-undang yang diuji itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan selebihnya tetap berlaku sebagai - mana adanya. Yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang itu, isi ayat, pasal, dan/atau bagian - bagian tertentu dari suatu undang-undang. Dapat terjadi bahwa yang dianggap bertentangan dengan UUD hanyalah satu anak kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat. Bahkan lebih ekstrim lagi, secara teoritis, dapat saja yang dinilai bertentangan dengan UUD hanyalah satu koma atau satu titik atau pun karena satu huruf yang seharusnya ditulis dengan huruf besar (capital) diketik dengan huruf kecil.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan bagian dari undang-undang itu dapat pula berupa keseluruhan dari suatu bagian atau keseluruhan dari suatu bab undang- undang yang

[18] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316.
[19] Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan, UU No. 15 Tahun 1985, LN No. 74 Tahun 1985, TLN No. 3317.
[20] Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan, UU No. 20 Tahun 2002, LN No. 94, TLN No.4226.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bersangkutan. Jika keseluruhan suatu bab undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD, maka keseluruhan bab itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan bagian-bagian lain dari undang-undang itu yang tidak dianggap bertentangan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7. Pengujian Formil

Secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum, bukan dari segi materinya. Kalau bukan dari segi materinya, apakah dapat diarti- kan dari segi bentuknya? Bukankah bentuk (struktur) adalah lawan dari isi atau substansi (matter)? Bentuk suatu undang-undang, memang bukanlah menyangkut isinya, akan tetapi pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas bentuk undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat saja disebut sebagai salah satu pengujian formil.

Apakah pengujian materiil itu dapat disebut sebagai pengujian undang-undang sebagai produk (by product) sedangkan pengujian formil adalah pengujian atas proses pembentukan undang-undang (by process). Pernyataan ini juga dapat dibenarkan tetapi tetap tidak mencukupi untuk mencakup keseluruhan pengertian mengenai pengujian formil itu. Pengujian atas proses pembentukan undang-undang memang dapat digolong- kan sebagai pengujian formil, karena bukan menyang- kut isi undang-undang. Tetapi, pengujian formil tersebut tidak hanya menyangkut proses pembentukan undang undang dalam arti sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Pengujian formil itu mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang itu, dan bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang, yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 45 Tahun. 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bukan karena materinya, dan bukan pula karena proses pemben- tukannya, melainkan karena pemberlakuannya setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.[21] Proses pembentukan un- dang-undang tersebut telah selesai dilakukan dengan pengundangan undang-undang itu pada tahun 1999. Akan tetapi, undang-undang itu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya dicabut oleh UU yang baru. Na- mun, karena pencabutan itu tidak dilakukan, maka pemberlakuannya yang seterusnya setelah sudah ada undang-undang yang baru itulah yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, pengertian yang dapat dikem bangkan dalam rangka pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat sangat kompleks. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formal- nya (formele toetsing) adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appopriate form), oleh institusi yang tepat (appro- priate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan, dari ketiga kriteria ini, pengujian formil itu dapat mencakup:

- pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang
- pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang:

[21] Indonesia, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, UU No. 21 Tahun 2001, LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
- pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu undang-undang, pada pokoknya telah diatur dalam UUD 1945. Akan tetapi rincian pengaturan mengenai hal itu, ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[22]. Ukuran yang dipakai untuk menilai pelaksanaan prosedur pembentukan undang-undang itu tentu adalah UUD 1945. Akan tetapi, karena prosedur rinciannya terdapat dalam undang-undang, maka sepanjang menyangkut hal-hal yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, materi yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 itu juga harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi (constitutional law).

Hal demikian juga berlaku di berbagai negara seperti seperti di Jerman, Austria, dan sebagainya. Kita tidak boleh memahami persoalan hukum konstitusi itu hanya terbatas pada teks konstitusi, tetapi apa yang diatur dalam undang-undang sebagai elaborasi normatif yang berasal dari norma konstitusi itu harus pula diperlakukan sebagai bagian yang terpisahkan dari hukum konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, alat pengukur untuk menilai konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang serta hal-hal lain di luar materi undang-undang, di samping UUD adalah juga UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bukankah undang-undang ini memang dibentuk khusus untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan proses pembentukan dan hal-hal lain yang ti dak termasuk ke dalam pengertian materi undang-undang.

Mengenai format atau bentuk undang-undang. lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukannya, serta hal-hal lain, juga dinilai dengan menggunakan ukuran UUD beserta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana dimaksud di atas. Jika misalnya, suatu rancangan undang-undang yang ditetapkan bukan oleh DPR, melainkan oleh DPD, tentu tidak boleh disahkan oleh Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 Karena DPD bukanlah lembaga yang berwenang untuk menentukan telah dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah atas sesuatu rancangan undang-undang.

B. Klasifikasi Objek Pengujian Undang-Undang

Klasifikasi objek pengujian undang-undang pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil berfokus pada substansi atau isi dari norma hukum yang diatur dalam undang-undang, apakah selaras dengan prinsip konstitusional atau justru bertentangan dengan UUD 1945. Dalam praktiknya, pengujian ini dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pasal, bahkan bisa sampai pada tingkat frasa, kata, atau tanda baca apabila dianggap memiliki konsekuensi konstitusional. Mahkamah Konstitusi beberapa kali menegaskan bahwa objek pengujian materiil tidak terbatas pada batang tubuh undang-undang semata, melainkan juga dapat mencakup penjelasan yang menyertainya, sepanjang penjelasan tersebut mengandung norma yang bersifat mengikat.[23]

Sementara itu, pengujian formil berkaitan dengan aspek prosedural dari pembentukan undang-undang. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa pengujian formil meliputi keabsahan proses pembentukan, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, hingga pengundangan dalam Lembaran

[22] Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, LN No. 4389.

[23] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 57.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Negara. Apabila dalam proses tersebut ditemukan cacat formil, misalnya tidak dipenuhinya persyaratan quorum atau tidak adanya persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, maka undang-undang yang bersangkutan dapat dibatalkan secara formil.[24] Menurut Maria Farida, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menjadi parameter penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu undang-undang dari segi formil.[25]

Selain batang tubuh undang-undang, terdapat pula perdebatan mengenai status lampiran, konsideran, dan penjelasan sebagai bagian dari objek pengujian. Lampiran undang-undang dapat menjadi objek pengujian apabila memuat norma substantif yang mengikat dan berdampak pada hak konstitusional warga negara. Konsideran (*menimbang* dan *mengingat*) umumnya dipandang bukan norma utama, tetapi dapat diuji jika memuat rumusan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional. Sedangkan penjelasan, meskipun secara ideal hanya berfungsi memberikan interpretasi, dalam praktiknya kerap memuat norma baru. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tetap memandang penjelasan sebagai bagian dari objek pengujian sepanjang memiliki kekuatan mengikat.[26] Saldi Isra juga menegaskan bahwa bagian penjelasan sering kali menjadi sumber permasalahan karena memberi ruang tafsir yang berbeda dengan batang tubuh undang-undang itu sendiri.[27]

Dengan demikian, klasifikasi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencakup aspek materiil dan formil, serta meliputi norma yang tertuang dalam batang tubuh, lampiran, konsideran, dan penjelasan undang-undang. Pembagian ini memperlihatkan bahwa MK tidak hanya memeriksa isi undang-undang dari sisi substansinya, tetapi juga dari aspek proses pembentukannya. Implikasi dari klasifikasi ini sangat besar, karena jika terbukti bertentangan dengan UUD 1945, baik secara materiil maupun formil, maka undang-undang atau bagian tertentu darinya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[28]

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keberlakuan Objek Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki implikasi yang sangat menentukan terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, jika amar putusan MK menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka bagian tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang sama berlaku jika pembentukan undang-undang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan konstitusional secara formil, sehingga undang-undang tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku.[29] Dengan demikian, implikasi putusan MK tidak hanya menyentuh norma tertentu, tetapi dapat pula berakibat pada hilangnya legitimasi suatu undang-undang secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, undang-undang yang sedang diuji oleh MK **tetap berlaku** sampai ada putusan yang menyatakan inkonstitusionalitasnya. Artinya, pendaftaran suatu permohonan di MK tidak otomatis menghentikan keberlakuan undang-undang tersebut.[30] Putusan MK baru memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka

[24] Ibid., hlm. 62.
[25] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 98.
[26] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Op. Cit., hlm. 52.
[27] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.
[28] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 134.
[29] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 315–316.
[30] Ibid., hlm. 317

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk umum, dan bersifat prospektif (forward looking), bukan surut ke belakang (backward looking).[31] Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, sehingga segala perbuatan hukum yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang sebelum dinyatakan tidak berlaku tetap dianggap sah. Contohnya, kontrak-kontrak yang dibuat berdasarkan undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh MK, tetap memiliki kekuatan hukum sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.[32]

Implikasi putusan MK juga menyentuh perkara lain yang sedang berjalan. Misalnya, jika sebuah pasal undang-undang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara pidana dan pada saat bersamaan diuji di MK, maka pengadilan tetap berwenang memutus dengan menggunakan pasal tersebut hingga MK menyatakan norma itu tidak berlaku.[33] Kondisi ini bisa menimbulkan masalah serius, seperti dalam kasus pengujian Undang-Undang Anti-Terorisme tahun 2004, ketika beberapa terdakwa telah dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang yang kemudian sebagian pasalnya dibatalkan oleh MK.[34] Oleh karena itu, Jimly mengusulkan adanya mekanisme *stay* atau *injunction* sebagaimana dikenal di negara lain, agar pelaksanaan perkara dapat ditunda sampai ada putusan final dari MK.

Dengan sifat putusannya yang final dan mengikat, implikasi dari pengujian undang-undang di MK bersifat menyeluruh, baik terhadap norma yang diuji, perkara yang sedang berjalan, maupun terhadap legitimasi praktik hukum ke depan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya MK dalam menjaga konsistensi dan supremasi konstitusi di Indonesia. Putusan MK tidak sekadar menghapus norma, melainkan juga mengatur transisi agar hukum tetap berjalan adil dan pasti di tengah perubahan konstitusional yang terjadi.[35]

- **Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi**

  Sebagai ilustrasi, *Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPA)* menunjukkan bagaimana pengujian materiil dapat berimplikasi pada substansi norma hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah membatalkan sejumlah pasal karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya terkait penguasaan negara atas sumber daya alam. Putusan ini memperlihatkan bahwa pengujian materiil mampu mengoreksi norma yang dianggap melemahkan prinsip kedaulatan rakyat atas kekayaan alam.

  Sementara itu, *Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja* merupakan contoh nyata dari pengujian formil. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun tidak serta-merta membatalkan keseluruhan undang-undang, MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.[36]

  Dua putusan ini menegaskan bahwa implikasi judicial review oleh MK tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada tata kelola sumber daya, kepastian hukum, serta proses legislasi. Dengan adanya contoh konkret,

[31] Ibid., hlm. 319
[32] Ibid., hlm. 320
[33] Ibid., hlm. 318
[34] Ibid., hlm. 318–319
[35] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 140.
[36] Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hubungan antara teori pengujian materiil dan formil dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia menjadi lebih jelas dan aplikatif.

PENUTUP

Objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada batang tubuh undang-undang, tetapi juga dapat mencakup lampiran, konsideran, dan penjelasan sepanjang bagian tersebut memuat norma yang bersifat mengikat. Pengujian ini dapat dilakukan secara materiil maupun formil, dengan tolok ukur utama adalah kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945 serta terpenuhinya prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, MK memiliki peran strategis dalam memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga.

Dari perspektif teori dan praktik, pengujian materiil menitikberatkan pada substansi norma, sedangkan pengujian formil menilai aspek proses, bentuk, dan kewenangan lembaga dalam pembentukan undang-undang. Kedua jenis pengujian ini memperlihatkan bahwa fungsi MK tidak hanya mengoreksi isi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menjamin integritas prosedural pembentukan hukum. Hal ini menegaskan kedudukan MK sebagai *guardian of the constitution* sekaligus penjaga konsistensi hukum tata negara.

Implikasi putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga dapat menghapus keberlakuan norma tertentu, bahkan keseluruhan undang-undang apabila ditemukan inkonstitusionalitas yang mendasar. Putusan tersebut tidak hanya memengaruhi keberlakuan hukum, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kajian mengenai objek pengujian undang-undang memiliki nilai strategis, baik secara teoretis untuk pengembangan ilmu hukum tata negara maupun secara praktis dalam menjaga kepastian hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Konstitusi Press.

Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan* (LN No. 74 Tahun 1985, TLN No. 3317).

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3889).

Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua* (LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151).

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran* (LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252).

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191).

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD* (LN No. 37 Tahun 2003, TLN No. 4277).

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316).

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* (LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389).

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359).

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan* (LN No. 94 Tahun 2002, TLN No. 4226).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.

Huda, N. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.

Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca-amandemen konstitusi*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2003).